



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Alamat : Jalan Bandar Jaya Telepon (0731) 321480 Lahat Kode Pos 31414



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN LAHAT
NOMOR: 04/500.3/DISKOP UKM/2026

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR SERELO MIKRO BISNIS CENTER
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk wadah pendampingan berupa Lembaga Inkubator di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lahat;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan oprasional perlu ditetapkan keputusan tentang pembentukan lembaga Inkubator Serele Mikro Bisnis Center;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b. Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lahat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Permenkop UKM Nomor 14 Tahun 2023 tentang Nomor, Standar Prosedur dan Kereteria (NSPK) Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi;
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Kabupaten Lahat

KEDUA : Lembaga Inkubator Serelo Mikro Bisnis Center Kabupaten Lahat. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Penyelenggara Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perizinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Lahat
pada tanggal 05 Mei 2026

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN LAHAT,**



HERY ALKAFI, A.P., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19740403 199112 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Alamat : Jalan Bandar Jaya Telepon (0731) 321480 Lahat Kode Pos 31414



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 04 /500.3/DISKOP UKM/2026

T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
SERELO MIKRO BISNIS CENTER

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR SERELO MIKRO BISNIS CENTER

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Inkubator Serelo Mikro Bisnis Center Kabupaten Lahat serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Serelo Mikro Bisnis Center Kabupaten Lahat tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Serelo Mikro Bisnis Center Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Serelo Mikro Bisnis Center Kabupaten Lahat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Serelo Mikro Bisnis Center Kabupaten Lahat
- KEDUA : Susunan kelembagaan Inkubator Serelo Mikro Bisnis Center Kabupaten Lahat dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik.
 - e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
 - f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - g. Asisten Manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
 - h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA

:

Keputusan Dinas Koperasi dan UKM Lembaga Inkubator Serelo Mikro
Bisnis Center Kabupaten Lahat ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Lahat
pada tanggal 05 Mei 2026

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN LAHAT,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line with a loop in the middle, positioned over a faint circular official stamp.

HERY ALKAFI, A.P., M.M
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP 19740403 199112 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN LAHAT

Nomor : 64 / 500.3/DISKOP UKM/2026

Tentang susunan Kelembagaan Inkubator Serelo Mikro Bisnis Center Kabupaten Lahat

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR SIKOPI UMAK KABUPATEN LAHAT

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Sikopi Umak Kabupaten Lahat
1.	HERY ALKAFI, A.P., M.M	Ketua
2.	RUKMIATI, S.Sos., M.M	Wakil Ketua
3.	NURIATUL QIBTIYAH, S.E., M.M	Manajer
4.	RINA ASTUTY, S.E	Pengelola
5.	FIKSA HERWANTO, S.E	Asisten Manajer Program Inkubasi
6.	TOMI SAHARA (PT. Bukit Pembangkit Innovative PLTU Banjar Sari)	Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan
7.	ALFIAN, S.E	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
8.	DEASY PRATAMA PUTRI	Asisten Manajer Komersialisasi Produk
9.	HERA PUTRA WIJAYA	Pendamping Tenant
10.	ENTI PUSPITA	Pendamping Tenant
11.	REISYA SEPTIE NURULITA	Pendamping Tenant

Di tetapkan di Lahat
pada tanggal 6^c Mei 2026

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN LAHAT,**



HERY ALKAFI, A.P., M.M
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP 19740403 199112 1 001